



**NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG**

**RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA
TERORISME (RAN PE) TAHUN 2025-2029**

DAFTAR ISI

A. LATAR BELAKANG	1
B. URGENSI PENYUSUNAN	4
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN	5
D. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN	6
E. PRAKTIK DAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERPRES 7/2021	6
F. ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN	8
1. Arah Pengaturan	8
2. Jangkauan Pengaturan	8
G. LINGKUP PENGATURAN	8
H. PENUTUP	10
1. Simpulan	10
2. Saran	11

**NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME
(RAN PE) TAHUN 2025-2029**

A. LATAR BELAKANG

1. Landasan Filosofis

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE) yang akan berakhir pada tahun 2024, merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dari ancaman ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme. Pelaksanaan Perpres RAN PE merupakan upaya pemerintah yang dilakukan secara sistematis dan terintegrasi sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana terorisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan sekaligus merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan negara sebagaimana ditegaskan di dalam Mukadimah UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, sebagaimana pula ditegaskan pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang memberikan peneguhan bahwa setiap orang “berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan”.

2. Landasan Sosiologis

Bersamaan dengan akan berakhirnya pelaksanaan Perpres RAN PE pada tahun 2024, beberapa catatan penting hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan RAN PE telah memberikan kontribusi positif terhadap upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Sejak tahun 2018 hingga 2023 tercatat penurunan serangan terorisme mencapai 89,4% hingga mencapai *zero attack* pada tahun 2023. Catatan ini sejalan dengan laporan *Global Terrorism Index (GTI)* tahun 2024 yang menempatkan Indonesia pada peringkat 31 dari 160 negara yang terdampak terorisme dan masuk dalam kategori negara dengan level *low impact of terrorism*. Penurunan kejadian terorisme ini merupakan prestasi aparat penegak hukum serta intelijen dalam mengembangkan sistem deteksi dini dan langkah pencegahan berupa *preventive detention*¹ yang didukung oleh kuatnya kerangka legal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Penurunan

¹ I-KHub BNPT (2023), *Counter Terrorism and Violent Extremism Outlook*.
<https://ikhub.id/produk/outlook/id-i-k-hub-bnpt-counter-terrorism-and-violent-extremism-outlook-21678673>.

kejadian terorisme ini tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa ancaman terorisme tidak lagi relevan di Indonesia, karena pada kurun waktu yang sama, tercatat 1.665 terduga teroris ditangkap sebagai potret masih tingginya aktivitas kelompok teroris dan potensi ancaman terorisme yang terus berkembang dinamis dan tampak sebagai fenomena gunung es.

Selain dari tingginya potensi ancaman terorisme secara makro, terdapat beberapa tren perkembangan ancaman ekstremisme kekerasan dan terorisme yang dipengaruhi oleh dinamika global, regional, dan nasional yang tidak cukup hanya diselesaikan melalui proses penegakan hukum, namun perlu upaya kolaboratif antar berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri dengan melibatkan peran dan partisipasi sampai pada tingkat masyarakat akar rumput. Tren potensi ancaman yang berkembang sebagai berikut:

1. Adanya tren peningkatan dukungan bagi sikap intoleransi dan ekstremisme kekerasan yang berpotensi sebagai pintu masuk terorisme, khususnya bagi kelompok usia di bawah 40 tahun, termasuk kalangan pelajar dan mahasiswa yang menunjukkan pentingnya membangun ketahanan masyarakat.²
2. Terjadi penguatan radikalisi dan pergeseran aktivitas jaringan kelompok teror ke berbagai provinsi, misalnya dalam Indeks Potensi Radikalisme (IPR) disebutkan 5 Provinsi dengan risiko tertinggi meliputi Aceh, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan NTB.³ Adapun tercatat 5 Provinsi dengan penindakan terorisme terbanyak pada tahun 2023 yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, DKI Jakarta, dan Sulawesi Tengah. Pemetaan ini menuntut adanya kemitraan strategis bersama pemerintah pusat, daerah, dan komunitas masyarakat di tingkat daerah.⁴
3. Fenomena residivisme yang dalam catatan IPAC sampai dengan tahun 2020 berjumlah 11,39% dari seluruh pelaku terorisme menunjukkan tantangan pengawasan pasca pemuatan khususnya bagi narapidana bebas murni, perlunya penguatan program deradikalisasi, pendampingan keluarga narapidana terorisme, serta kesiapan reintegrasi. Di samping itu terdapat tren potensi peningkatan radikalisi di dalam lembaga pemuatan bagi narapidana umum atau penguatan radikalisi bagi narapidana terorisme.⁵ Pada tahun 2023 sendiri terdapat 375 narapidana terorisme bebas, dengan 169 di antaranya bebas murni yang mengindikasikan tidak melalui proses deradikalisasi.⁶
4. Perkembangan warga negara Indonesia yang terasosiasi terorisme di luar negeri yang saat ini berjumlah 529 orang yang terdiri dari laki-laki, perempuan, dan

² SETARA Institute (2023), *Ringkasan Laporan Survei Toleransi Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)* <https://setara-institute.org/laporan-survei-toleransi-siswa-sekolah-menengah-atas-sma/> dan Lembaga Survei Indonesia (2023), *Violent Extremism, Democracy, And Religious Attitudes In Indonesia 2022*, National Survey Report. <https://www.lsi.or.id/post/copy-of-violent-extremism-report>

³ Direktorat Pencegahan BNPT (2023). Laporan Survei Indeks Potensi Radikalisme.

⁴ Direktorat Penindakan BNPT. (2024). Kaleidoskop Statistik Terorisme 2023.

⁵ IPAC. (2020). *Terrorism, Recidivism and Planned Releases in Indonesia*. <https://understandingconflict.org/en/publications/Terrorism-Recidivism-and-Planned-Releases-in-Indonesia>, dan Ikhub BNPT, PCVE outlook 2023,

⁶ Direktorat Penindakan BNPT. (2024). Kaleidoskop Statistik Terorisme 2023.

anak. Setelah diterbitkannya SKEP Menko Polhukam Nomor 90 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Penanganan WNI di Luar Negeri yang Terasosiasi dengan FTF maka semakin terbuka pentingnya upaya rehabilitasi, reintegrasi, maupun penegakan hukum dengan mempertimbangkan hak asasi manusia dan perspektif gender bagi deportasi dan returnis.⁷

5. Perkembangan pelibatan perempuan dan anak dalam ekstremisme kekerasan dan terorisme di ruang publik maupun domestik berpotensi terus berkembang. Selain menjadi sasaran radikalisasi, perempuan dan anak tercatat terlibat aksi terorisme, misalnya dalam kasus bom bunuh diri keluarga tahun 2018 yang menunjukkan peranan perempuan dan anak sebagai pelaku terorisme. Pergeseran ini tidak semata-mata menghilangkan ancaman ekstremisme kekerasan di kalangan perempuan dan anak di lingkungan domestik, seperti peran sebagai perekrut, penyebar propaganda yang melanggengkan ekstremisme kekerasan dalam keluarga. Oleh sebab itu, paradigma gender serta kewaspadaan nasional perlu diperkuat pada area kelompok rentan ini.
6. Pendanaan terorisme mulai memanfaatkan berbagai modus seperti badan usaha legal dan penyalahgunaan lembaga amal dan sumbangan, khususnya didorong dengan perkembangan internet, media sosial dan teknologi keuangan (fintech) yang menuntut perlunya peningkatan kapasitas penegak hukum dan tata kelola kebijakan yang baik. Dampak dari penyalahgunaan dana untuk pendanaan terorisme misalnya bahkan mencapai 103 juta dari HASI untuk milisi Suriah, donasi Syam Organizer sebesar 30 miliar untuk milisi Suriah dan JI, serta donasi GASHIBU sejumlah 20 hingga 25 juta untuk untuk MIT.⁸
7. Adanya tren potensi perkembangan pelaku serangan terorisme tunggal nir jaringan yang dipengaruhi oleh aktivitas radikalisasi di dunia digital, misalnya kasus penembakan di Markas Besar Polri tahun 2021 yang melibatkan perempuan yang teradikalisasi secara online. Oleh sebab itu, pencegahan ekstremisme kekerasan dan terorisme perlu pula mencakup wilayah digital yang terus berkembang pesat. Untuk menghadapi tantangan perkembangan potensi ancaman tersebut maka diperlukan kerja sama multipihak yang melibatkan seluruh komponen negara dan masyarakat (*whole of government and whole of society*), termasuk di dalamnya aparat penegak hukum, petugas pemasyarakatan, pekerja sosial, komunitas masyarakat, pemuda, dan perempuan. Adapun upaya pencegahan dan penanggulangan dinamika ancaman tersebut sebelumnya telah terkandung dalam Perpres RAN PE.

3. Landasan Yuridis

⁷ ibid

⁸ I-KHub BNPT (2022), *Tantangan Penanggulangan Penyalahgunaan Lembaga Amal Untuk Pendanaan Terorisme*, I-KHub BNPT Policy Analysis Volume 1, Nomor 2, Tahun 2022.

<https://ikhub.id/produk/analisis-kebijakan/policy-analysis-tantangan-penanggulangan-penyalahgunaan-lembaga-amal-untuk-pendanaan-terorisme-36207613>

Konteks dan perkembangan potensi ancaman ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme yang terus bergerak secara dinamis, menyasar berbagai lini kehidupan masyarakat dan tersebar merata di berbagai daerah di Indonesia, memerlukan respon dan antisipasi yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan, dengan melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan di masyarakat. Keberadaan UU No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan, menjadi perangkat hukum yang efektif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia.

Keseriusan atas komitmen pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan hak atas rasa aman setiap warga negara dari penyebaran ekstremisme kekerasan yang dapat mengarah pada tindak pidana terorisme juga telah ditunjukkan dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden No. 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020-2024 yang telah dijalankan sejak tahun 2021 dan berjalan cukup efektif dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan peran berbagai pihak, baik pemerintah maupun pemangku kepentingan di masyarakat. Konsistensi pemerintah dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan juga ditunjukkan dengan disusunnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.339/5267/SJ tertanggal 29 September 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, yang ditujukan kepada seluruh Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden No.7 tahun 2021 tentang RAN PE. Disamping itu, pelaksanaan RAN PE yang mengedepankan pendekatan lunak (*soft approach*) melalui upaya penguatan ketahanan masyarakat sebagai basis bagi upaya pencegahan penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme merupakan strategi yang efektif dan dapat menjamin pemenuhan hak rasa aman warga negara secara berkelanjutan.

Dengan memperhatikan perkembangan dan dinamika potensi ancaman ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme yang terjadi saat ini, maka keseriusan dan konsistensi pemerintah untuk terus melanjutkan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme masih harus terus dilanjutkan dan diintensifkan, hal ini sejalan dengan harapan para *stakeholders* baik pemerintah maupun non pemerintah yang menjalankan dan memantau pelaksanaan Perpres Nomor 7/2021 tentang RAN PE, baik melalui pertemuan-pertemuan koordinasi kelompok kerja RAN PE maupun hasil evaluasi independen yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil.⁹

⁹ Wahid Foundation (2023), *Kertas Kebijakan : Melanjutkan Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2025-2029 untuk melindungi warga negara dari ancaman keamanan.*

Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Presiden tentang RAN PE fase selanjutnya diharapkan menjadi payung hukum yang akan memberikan kejelasan serta kepastian hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan. Pengaturan ini juga diharapkan dapat memotivasi seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sipil, termasuk sektor swasta, agar berperan aktif dalam melakukan berbagai upaya pencegahan potensi ancaman terjadinya tindak pidana terorisme, sehingga tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat terwujud.

B. URGENSI PENYUSUNAN

Dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka Peraturan Presiden tentang RAN PE ini masih urgen untuk dilanjutkan dengan beberapa pertimbangan:

1. Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE Tahun 2020-2024 akan berakhir pada tahun 2024.
2. Perpres tentang RAN PE dapat memberikan kepastian hukum bagi daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme dan menghindari kekosongan payung hukum bagi daerah-daerah yang saat ini telah menetapkan kebijakan pelaksanaan RAD PE.
3. RAN PE dapat melengkapi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia.
4. RAN PE merupakan kebijakan sistematis, terencana, dan terpadu serta dapat secara efektif merespons tren dan potensi ancaman laten dan aktual ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia.
5. RAN PE menghadirkan pendekatan yang menyeluruh (*whole of Government and whole of society approach*) dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, yang mampu menyelaraskan peran dan fungsi serta mengarahkan koordinasi antar-kementerian dan lembaga, pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat, dalam bersinergi untuk bersama-sama meningkatkan daya tangkal dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan, serta mencegah terorisme di Indonesia.
6. RAN PE secara holistik mencakup seluruh pihak yang terdampak ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, termasuk korban, saksi, pelaku, aparat penegak hukum, kelompok perempuan dan anak, yang kesemuanya diarahkan dalam rangka membangun ketahanan

masyarakat secara umum (*community resilience*), dalam menangkal ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme pada tingkat nasional hingga daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang RAN PE Tahun 2025-2029 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan arah kebijakan yang komprehensif, terintegrasi dan sinergis, utamanya bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta seluruh pemangku kepentingan di masyarakat (Organisasi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi dan pihak terkait lainnya) dalam merumuskan rencana program/kegiatan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang RAN PE Tahun 2025-2029 ini adalah pemenuhan hak rasa aman setiap warga negara dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Konsep pemenuhan rasa aman ini sejalan dengan pendekatan *human security* / keamanan insani yang berfokus pada masyarakat sebagai subjek pelaksanaan aksi RAN PE.

D. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN

Sasaran yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan RAN PE adalah meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, serta meningkatkan ketahanan masyarakat, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

E. PRAKTIK DAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERPRES 7/2021

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE saat ini telah melewati 4 (empat) tahun pelaksanaan dan akan berakhir pada tahun 2024 ini. Secara umum, perkembangan capaian Aksi RAN PE menunjukkan kemajuan, meskipun dengan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan untuk lebih meningkatkan kinerja pencapaian pelaksanaan RAN PE dalam rangka peningkatan perlindungan hak atas rasa aman setiap warga masyarakat dari ancaman ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme. Beberapa capaian di antaranya, yaitu:

1. Terbangunnya mekanisme koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan juga organisasi masyarakat sipil secara rutin dan intensif dalam pelaksanaan aksi-aksi RAN PE;¹⁰

¹⁰ Munajat (2023), *Laporan Mid-Term Evaluation Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2021-2022 (RAN PE)*. : Pelaksanaan RAN PE berhasil

2. Diterbitkannya sejumlah peraturan dan kebijakan di tingkat Kementerian/Lembaga dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan, baik pada aspek pencegahan, penegakan hukum maupun pengembangan kemitraan dan kerjasama;¹¹
3. Komitmen 15 (lima belas) pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan RAN PE yang diwujudkan dalam bentuk penetapan kebijakan daerah tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE);
4. Keterlibatan aktif Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan aksi-aksi RAN PE melalui mekanisme Pokja Tematis maupun Forum Kemitraan Nasional.¹²
5. RAN PE menyediakan kategorisasi resmi untuk menilai pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan dan mengidentifikasi intervensi yang diperlukan. RAN ini juga mendorong semua pemangku kepentingan yang relevan di lapangan untuk mengembangkan basis data terpadu dan mekanisme kerja formal di antara mereka. Ketersediaan peraturan dan mekanisme tersebut sangat penting untuk meningkatkan dampak inisiatif PCVE, termasuk kontribusi OMS.¹³

Dari sisi pelaksanaan Aksi RAN PE, sampai dengan akhir tahun 2023, terlaksana 122 aksi dari total 135 aksi yang diamanatkan dalam Perpres RAN PE dan telah mencapai target yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh hampir seluruh Kementerian/Lembaga, sehingga berhasil menjawab permasalahan terkait ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang teridentifikasi sebelumnya. Namun, dari pencapaian aksi RAN PE tersebut masih diperlukan perbaikan dan penyempurnaan, antara lain dapat diidentifikasi pada dua aspek berikut ini:

1. Aspek implementasi, meliputi:
 - a. Belum adanya pengaturan secara spesifik terkait pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan RAN PE, sehingga menghambat proses pelaksanaan RAN PE di tingkat daerah;¹⁴

mempertemukan mekanisme kolaborasi, membangun ekosistem sinergi, serta siklus program yang terintegrasi dari berbagai unit kerja lintas Kementerian/Lembaga, organisasi dan kelompok masyarakat, serta mitra pembangunan dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sehingga berkontribusi pada kesiapan negara dan komponen masyarakat dalam menghadapi perkembangan.

<https://ikhub.id/produk/analisis-kebijakan/laporan-mid-term-evaluation-implementasi-ran-pe-2021-2022-54265026>

¹¹ Sekretariat Bersama RAN PE, *Laporan Pelaksanaan RAN PE Tahun 2023*.

¹² Peace Generation Indonesia (2023), *Melacak Dampak Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) PCVE di Indonesia*, K-Hub PCVE Outlook #1. <https://khub.id/outlook/melacakdampak>

¹³ Chaula Rininta Anindya (2024), "An Indonesian way of P/CVE and interpreting the whole-of-society approach: lessons from civil society organisations", *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*.

¹⁴ BNPT, Harmoni, dan Aequalis. (2022). *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah (Sub-Nasional) Untuk Melaksanakan Ran Pe (Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme)*.

<https://ikhub.id/produk/analisis-kebijakan/analisis-kesiapan-pemerintah-daerah-sub-nasional-untuk-melaksanakan-ran-pe-22836185>

- b. RAN PE masih dianggap sebagai bagian dari tugas dan fungsi keamanan negara (kewenangan absolut) dan tidak terkait dengan berbagai sektor yang lain, serta tidak menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;¹⁵
 - c. RAN PE 2020-2024 belum memuat pengaturan tentang perlunya membuat kebijakan yang memastikan K/L memasukkan rencana aksi PE dalam sistem perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi dan penganggaran masing-masing.
2. Aspek substansi meliputi:
- a. Perubahan yang cepat dan dinamis tren ancaman terorisme di Indonesia dan ancaman terorisme pada skala global dan regional, memerlukan respon dan penyesuaian terhadap aksi-aksi RAN PE secara keseluruhan.
 - b. Masih tingginya jumlah penangkapan terduga teroris yang dilakukan pihak kepolisian setiap tahunnya menunjukkan penyebaran paham dan ideologi ekstremis di masyarakat masih terus berlangsung, sehingga kebijakan dan program pencegahan yang ada saat ini masih diperlukan penguatan.
 - c. Penyederhanaan dan *refocusing* terhadap jumlah dan muatan substansi Aksi RAN PE yang tersebar di 15 fokus dan 135 aksi kedalam isu-isu strategis sesuai dinamika dan potensi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia.

Berdasarkan catatan di atas, diperlukan penyempurnaan terhadap implementasi dan substansi RAN PE sebagai upaya optimalisasi pencapaian sasaran RAN PE, serta sinergisitas antar-Kementerian/lembaga, dan juga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang meliputi:

- 1. Memperkuat kebijakan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- 2. Penyusunan dan penyederhanaan aksi RAN PE yang berfokus pada isu/tema pokok yang secara langsung menyasar potensi ancaman penyebaran paham ekstrem berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
- 3. Mencantumkan pengaturan spesifik terkait pelaksanaan RAN PE di daerah dalam bentuk RAD PE untuk dapat dijadikan rujukan hukum bagi pelaksanaan aksi-aksi RAN PE di tingkat daerah;
- 4. Memperkuat urgensi isu ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme kedalam prioritas pembangunan nasional untuk dapat dijadikan rujukan penyusunan program/kegiatan di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

¹⁵ I-KHub BNPT (2022), Akselerasi Implementasi RAN PE di Tingkat Daerah, I-KHub BNPT Policy Analysis Volume 1, Nomor 1, Tahun 2022.
<https://ikhub.id/produk/analisis-kebijakan/policy-analysis-akselerasi-implementasi-ran-pe-di-tingkat-daerah-71559447>.

F. ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN

1. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2025-2029 ini terdiri dari 1) Batang Tubuh dan 2) Lampiran yang berisi Rencana Aksi yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari batang tubuh rancangan pengaturan.

Batang tubuh Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2025-2029 ini meliputi ketentuan umum, asas, prinsip, dan tujuan pelaksanaan, penanggung jawab pelaksanaan, Pengaturan pelaksanaan di tingkat daerah, pengorganisasian pelaksanaan, mekanisme koordinasi, pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan, peran serta masyarakat, dan pendanaan.

Sedangkan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari rancangan pengaturan berisi detail substansi rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun dan berisi tema-tema pokok rencana aksi, masalah, strategi, rincian aksi, keluaran, penjadwalan pelaksanaan aksi dan penanggungjawab beserta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan aksi.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2025-2029 ini berlaku di seluruh level pemerintahan di tingkat pusat dan daerah yang meliputi:

- Kementerian/Lembaga terkait,
- Pemerintah Provinsi dan
- Pemerintah Kabupaten/Kota.

G. LINGKUP PENGATURAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Batang Tubuh merupakan bagian substansial dalam struktur suatu peraturan perundang-undangan. Bagian ini memuat seluruh ketentuan atas permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut dirumuskan dalam kalimat perundang-undangan yang termuat dalam satuan acuan pengaturan yang dikenal sebagai pasal. Berdasarkan arah dan

jangkauan pengaturan, serta hasil analisis empirik dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE Tahun 2020-2024 sebagaimana disebutkan di atas, maka pokok-pokok materi muatan dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme disusun dengan sistematisa sebagaimana draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2025-2029 terlampir.

Adapun lampiran Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2025-2029 merupakan bagian tidak terpisah dari Rancangan Peraturan Presiden ini, dan memuat materi-materi substansi Rencana Aksi Nasional yang disusun berdasarkan tema-tema pokok untuk merespon tren dan potensi ancaman ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 2018.

Tema-tema pokok sebagaimana dimaksud berhubungan dengan keamanan insani (*human security*) yang berfokus pada masyarakat sebagai subjek pelaksanaan aksi RAN PE meliputi:

1. Kesiapsiagaan Nasional;
2. Ketahanan Komunitas dan Keluarga;
3. Pendidikan, Keterampilan Masyarakat, dan Fasilitas Lapangan Kerja;
4. Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Pemuda;
5. Komunikasi Strategis, Media dan Sistem Elektronik;
6. Deradikalisasi dan Pemutusan Kekerasan (*Disengagement*) untuk Rehabilitasi dan Reintegrasi;
7. Hak Asasi Manusia, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Keadilan;
8. Pelindungan Saksi dan Pemenuhan Hak Korban;
9. Kemitraan (Sinergisitas) dan Kerja Sama Internasional.

Secara keseluruhan, baik proses maupun pelaksanaan rancangan Peraturan Presiden ini memperhatikan prinsip-prinsip yang meliputi prinsip Hak Asasi Manusia, Supremasi Hukum dan Keadilan, Kesetaraan Gender, Keamanan dan Keselamatan, Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Partisipasi dan Pemangku Kepentingan Majemuk, Kebhinekaan dan Kearifan Lokal. Aspek-aspek tersebut dalam pelaksanaannya saling terkoneksi dan terhubung satu sama lain.

Lampiran Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2025-2029 yang berisi Rencana Aksi Nasional PE ini merupakan suatu dokumen yang berkembang (*living document*) yang dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan fokus, potensi, dan

permasalahan masing-masing Kementerian/Lembaga, serta masalah, kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah di Indonesia.

H. PENUTUP

1. Simpulan

- a. Implementasi RAN PE 2020-2024 menunjukkan berbagai capaian penting yang berkontribusi terhadap menurunnya ancaman esktrisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia. RAN PE menyediakan kerangka kebijakan yang sistematis, terencana, dan terpadu dalam merespons ancaman laten dan aktual dari esktrisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme amat mempengaruhi pemenuhan hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional. Namun demikian, implementasi ini juga masih menyisakan berbagai tantangan yang perlu diatasi dengan keberlanjutan RAN PE. RAN PE memiliki urgensi untuk mengatasi tantangan tersebut sekaligus meningkatkan pencapaian yang ada. RAN PE tidak hanya memperlihatkan kemajuan dalam mengimplementasikan prinsip dan pendekatan keterlibatan menyeluruh pemerintah dan masyarakat yang akan menjadikan upaya PE lebih efektif, partisipatif, terpadu, dan sinergis. Kebijakan ini juga menyediakan aksi yang bukan hanya menyasar pelaku dan korban esktrisme kekerasan, tetapi juga aksi-aksi membangun ketahanan masyarakat (*community resilience*). Naskah urgensi ini disusun untuk menyediakan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pentingnya Raperpres PE, termasuk memuat isu-isu terkait jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup muatan materi.
- b. Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanggulangan Esktrisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme ini berisi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selain itu, berisi penjelasan mengenai praktik empirik, dan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE Tahun 2020-2024, asas-asas pengaturan dan usulan pengaturan atas Rancangan Peraturan Presiden tentang PE dalam bentuk paparan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan termuat dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang PE. Penyusunan Naskah Urgensi ini sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang PE, sehingga menjadi solusi bagi upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme dengan meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman setiap warga negara dari berbagai ancaman ketakutan untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Saran

Mengingat pentingnya pengaturan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dan melanjutkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE yang akan berakhir pada tahun 2024 ini, maka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2025-2029 perlu dilakukan secepatnya, agar tidak menyebabkan kekosongan pengaturan pada tahun 2025.